

Nomor : B/1034/SM.01.00/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Pembukaan Kembali Pengusulan
Kebutuhan ASN TA 2023 bagi Instansi
Daerah**

30 Mei 2023

Yth.
Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah
di
Tempat

Merujuk surat Menteri PANRB nomor: B/521/M.SM.01.00/2023 tanggal 14 Maret 2023 kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Instansi Daerah perihal Pengadaan Aparatur Sipil negara Tahun 2023, disampaikan bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Instansi Pemerintah tahun anggaran 2023 maka setiap instansi pemerintah wajib menyampaikan usulan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara kepada Menteri PANRB melalui aplikasi e-formasi paling lambat pada 30 April 2023. Berkaitan dengan hal tersebut berikut kami sampaikan sebagai berikut:


1. Melalui Keputusan Menteri Nomor 386 Tahun 2023, Menteri PANRB telah menetapkan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara secara nasional untuk tahun anggaran 2023 dengan kebutuhan PPPK tenaga guru sejumlah 580.202.
2. Rekapitulasi data usulan kebutuhan/formasi ASN tahun 2023 instansi pemerintah yang masuk dalam database aplikasi e-formasi hingga tanggal 7 Mei 2023 untuk kebutuhan tenaga guru sejumlah 278.102.
3. Berdasarkan penjelasan pada angka 2 (dua), dengan mempertimbangkan proporsi usulan kebutuhan PPPK dari instansi daerah untuk tenaga guru yang masih sedikit, maka dipandang perlu untuk membuka kembali pengusulan kebutuhan PPPK guru di instansi daerah.
4. Usulan kebutuhan tenaga guru disampaikan melalui aplikasi e-formasi dengan merujuk pada data kebutuhan dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek.
5. Pengusulan kebutuhan guru sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dibagi menjadi beberapa periode untuk masing-masing instansi mulai tanggal 6 Juni 2023 hingga 25 Juni 2023.
6. Teknis pengusulan kembali kebutuhan guru dan pembagian periode pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) akan diinformasikan lebih lanjut.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230530RCIV





Ditandatangani secara elektronik oleh :

ALEX DENNI

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia

Aparatur

NIP. 196812272021211003

Tembusan

1. Menteri PANRB
2. Kepala BKN
3. Kepala BPKP
4. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230530RCIV



Balai
Sertifikasi
Elektronik